



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr, tanggal 11 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 1988, di Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah Bapak Kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa Uang Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah) tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 28-05-1988;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman Tergugat selama kurang lebih 20 tahun di, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan *berpisah*;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK I (perempuan) umur 23 tahun, ANAK II (laki-laki) umur 13 tahun. Yang saat ini, ke-2 anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Tergugat terlalu berperincian dalam keuangan yaitu untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan lain-lain,
 - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab soal utang piutang sedangkan utang piutang tersebut dinikmati bersama, akan tetapi Tergugat memintak Penggugat yang harus melunasinya,
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Agustus 2017, yang disebabkan permasalahan yang sama, dengan masalah utang piutang dimana utang piutang tersebut dinikmati bersama antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bertanggung jawab bahkan Penggugat yang harus melunasinya dan kemudian Tergugat terlalu berperincian kepada Penggugat soal pengeluaran keuangan untuk kebutuhan lain-lain lalu Penggugat mencoba menegur Tergugat agar uang bulanan di tambah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari tetapi Tergugat membantahnya dan marah-marah maka terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berusaha lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXX Tanggal 28 Mei 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab soal utang piutang sedangkan utang piutang tersebut dinikmati bersama, akan tetapi Tergugat memintak Penggugat yang harus melunasinya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab soal utang piutang sedangkan utang piutang tersebut dinikmati bersama, akan tetapi Tergugat memintak Penggugat yang harus melunasinya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan gugatannya;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab soal utang piutang sedangkan utang piutang tersebut dinikmati bersama, akan tetapi Tergugat memintak Penggugat yang harus melunasinya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab soal utang piutang sedangkan utang piutang tersebut dinikmati bersama, akan tetapi Tergugat memintak Penggugat yang harus melunasinya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab soal utang piutang sedangkan utang piutang tersebut dinikmati bersama, akan tetapi Tergugat memintak Penggugat yang harus melunasinya serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Kami Majelis Hakim, Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag dan Foead Kamaludin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Ilham, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti dan oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag

TTD

Foead Kamaludin, S.Ag

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Mpr. Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)